

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor *Oil, Gas & Coal* yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2023

Tallitha Zahra Atthaila¹, Rifqi Ahmad Sandi Naskhi², Guruh Marhaenis Handoko Putro³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, Indonesia

Abstrak

Studi ini ditujukan untuk menganalisis sejauh mana profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan subsektor *oil, gas & coal* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 2021-2023. Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan sifat asosiatif, dan menggunakan analisis regresi berganda. *Purposive sampling* adalah teknik yang diterapkan dalam mengumpulkan sampel. Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia menjadi sumber utama data sekunder dalam studi ini. Proses analisis data dilakukan melalui aplikasi SPSS versi 25 sebagai alat bantu statistik. Studi ini mengungkapkan bahwasanya tiga variabel, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*, memiliki kontribusi terhadap penghindaran pajak, sementara likuiditas tidak berpengaruh dalam konteks ini. Temuan studi ini mengindikasikan bahwasanya profitabilitas dan *leverage* memberikan dampak yang positif terhadap penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan berdampak negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwasanya perusahaan cenderung memanfaatkan efisiensi internal dan struktur keuangan tertentu untuk menurunkan kewajiban pajaknya secara legal. Temuan penelitian ini menyiratkan bahwasanya karakteristik keuangan bisnis memainkan peran penting dalam penetapan strategi perpajakan, sehingga menjadi perhatian utama bagi regulator dan manajemen. Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan pijakan bagi penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih tepat guna dan holistik.

Kata Kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Likuiditas, Penghindaran Pajak.

Abstract

This study is aimed at analyzing the extent to which profitability, company size, leverage and liquidity influence tax avoidance in oil, gas & coal subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2021-2023 period. This study adopts a quantitative approach with an associative nature, and uses multiple regression analysis. Purposive sampling is a technique applied in collecting samples. Annual financial reports published on the official website of the Indonesia Stock Exchange are the main source of secondary data in this study. The data analysis process was carried out using the SPSS version 25 application as a statistical tool. This study reveals that three variables, namely profitability, company size, and leverage, contribute to tax avoidance, while liquidity has no effect in this context. The findings of this study indicate that profitability and leverage have a positive impact on tax avoidance, while company size has a negative impact. This finding indicates that companies tend to take advantage of internal efficiency and certain financial structures to legally reduce their tax obligations. The findings of this research imply that the financial characteristics of a business play an important role in determining tax strategies, making it a major concern for regulators and management. It is hoped that the results of this study will be able to provide a basis for formulating more effective and holistic tax policies.

Korespondensi:

Tallitha Zahra Atthaila
(tallithazahra@gmail.com)

Submit: 12-05-2025

Revisi: 18-07-2025

Diterima: 22-07-2025

Terbit: 29-07-2025



1. Pendahuluan

Sumber penganggaran utama yang digunakan untuk menunjang pembangunan nasional adalah pajak, yang merupakan sumbangan dari masyarakat Indonesia dan salah satu syarat yang dapat dilaksanakan (Sulaeman, 2021). Karena diatur oleh undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan, maka pajak dianggap sebagai suatu kewajiban. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak ialah pembayaran mutlak yang dilakukan oleh negara atau organisasi swasta yang dengan tulus berusaha mematuhi hukum tanpa pamrih kepada negara, dan dioperasikan untuk mencukupi tuntutan negara bagi sebagian besar warganya.

Bagi negara, dalam pembangunan nasional pajak merupakan salah satu unsur terpenting (Sembiring & Hutabalian, 2022). Namun pajak dipandang sebagai kewajiban yang akan menurunkan laba bersihnya bagi sebagian besar pemilik usaha. Dunia usaha berupaya untuk menurunkan pajak sebanyak mungkin untuk meningkatkan atau mempertahankan laba bersih yang diharapkan (Fauziah, 2021). Adanya penekanan pajak yang tinggi mendorong munculnya praktik seperti *tax avoidance* dan penggelapan pajak. Penekanan perpajakan yang terlalu agresif berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari pasar. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam menyusun perencanaan pajak, baik melalui cara yang legal maupun illegal (Pramesthi & Witono, 2025). Salah satu kegunaan sah pajak atau *tax avoidance* adalah penggunaan celah atau kelemahan selaras pada peraturan dan ketentuan perpajakan guna mengurangi total pajak wajib dibayar (Jao & Holly, 2022).

Tax avoidance mengacu pada praktik pengurangan kewajiban pajak aman dengan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem perpajakan yang sedang berjalan, yang sebagian besar dilakukan oleh dunia usaha. Praktik ini tidak secara langsung melanggar hukum, sehingga dianggap sah menurut ketentuan perpajakan (Fauziah, 2021). Menurut Laporan Pratama (2023) selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk menurunkan kewajiban pajak yang dikenakan oleh ketentuan perpajakan, *tax avoidance* merupakan akronim yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi yuridis yang memengaruhi pengoperasiannya. Karena pelaku bisnis memandang *tax avoidance* sebagai kewajiban yang menurunkan keuntungannya, maka hal tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara yang legal dan selaras pada peraturan hukum.

Praktik PT Adaro Energy Tbk dengan mekanisme pergeseran harga lewat entitas afiliasinya di Singapura, *Coaltrade Services International*, merupakan contoh *tax avoidance* di Indonesia. Dari tahun 2009 hingga 2017, perusahaan-perusahaan tersebut mentransfer sejumlah besar keuntungan Indonesia ke perusahaan pajak asing atau mempunyai tarif pajak yang tinggi (Sugianto, 2019). Berdasarkan praktik pelaksanaan yang diterapkan PT Adaro Energy Tbk, perseroan mungkin akan memberikan harga sebesar Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000), atau US\$ 125 juta, jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang harus dibayarkan di Indonesia (Hariana, 2022). Selain itu, keuntungan yang dialihkan ke Singapura juga dilaporkan dan dipindahkan lebih lanjut ke Mauritius, sebuah negara surga pajak yang memberikan fasilitas bebas pajak (Nursophia *et al.*, 2023). Melihat fenomena tersebut, *tax avoidance* masih banyak terjadi di Indonesia, apalagi di kalangan bisnis besar yang bergerak di industri strategis seperti energi dan pertambangan.

Berdasarkan fenomena ini, peneliti berminat untuk memahami unsur lain yang berkontribusi terhadap *tax avoidance*, khususnya pada bisnis di industri *oil, gas & coal* yang tertera di Bursa Efek Indonesia (BEI). Studi ini dilaksanakan karena sektor tersebut memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian nasional serta pengelolaannya sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam milik negara. Menurut laporan Binekasri (2023), pada tahun 2023 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 19.700 triliun dengan sumbangan terbesar berasal dari sektor tambang. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, sumbangan terhadap PDB sebesar Rp 2.300 triliun atau 8,57% dari total PDB. Selain itu, perusahaan dalam sektor ini cenderung mempunyai skala besar dan struktur keuangan yang kompleks, sehingga berpotensi lebih besar melakukan strategi *tax avoidance* dibanding sektor lainnya (Yusuf, 2025). Dengan demikian, memahami unsur-unsur yang memengaruhi praktik yang dimaksud menjadi lebih penting sebagai dasar evaluasi dan prinsip panduan dalam mengembangkan rencana.

Studi ini dilaksanakan agar memahami seberapa besar efek profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *oil, gas & coal* yang tertera di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini berkonsentrasi pada empat variabel bebas yakni profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas. Profitabilitas merupakan kesanggupan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas mencerminkan kesanggupan perusahaan dalam mengelola kekayaannya untuk menghasilkan laba yang besar (Sembiring & Hutabalian, 2022). Ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi suatu perusahaan dalam kewajiban pajaknya serta unsur yang dapat mendorong terjadinya *tax avoidance*. Hal ini karena ukuran perusahaan digunakan sebagai skala dalam menggolongkan Perusahaan ke

dalam beberapa kategori, misalnya berdasarkan total kekayaan, *log size*, dan ukuran sejenis lainnya (Fauziah, 2021). *Leverage* merupakan Tingkat penggunaan utang oleh Perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Rasio *leverage* dapat digunakan untuk memahami seberapa baik suatu bisnis dapat mencukupi kewajibannya (Pramesthi & Witono, 2025).

Meskipun terdapat banyak unsur yang mungkin mempengaruhi praktik *tax avoidance*, para peneliti dalam studi ini berfokus pada beberapa unsur utama, yang meliputi profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas. Unsur pertama yang dibahas adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah indikator kinerja bisnis tunggal yang menakar kesanggupan bisnis dalam mewujudkan keuntungan sepanjang periode waktu tertentu. Hal ini ditentukan oleh tingkat kekayaan, ekuitas, dan omset bisnis (Putri & Yuliafitri, 2024). Secara parsial, profitabilitas mempunyai efek negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Implikasinya adalah ketika profitabilitas suatu bisnis meningkat, kemungkinan besar bisnis tersebut melakukan *tax avoidance*. Kekurangannya adalah bisnis yang mampu menghasilkan laba berkualitas tinggi secara konsisten mempunyai kesanggupan *finansial* untuk mencukupi kewajibannya sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menunaikan produknya (Handayani *et al.*, 2024).

Unsur kedua adalah ukuran perusahaan. Perusahaan bisa diklasifikasikan sebagai kecil atau besar berlandaskan beberapa tolok ukur seperti total penjualan, jumlah pelanggan tetap, dan total aset. Mengikuti peningkatan penjualan secara komprehensif, biasanya jumlah laba yang dihasilkan oleh pelaku usaha juga meningkat, dan laba yang paling tinggi akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kewajiban pajak yang harus dibayar (Wulandari, 2022). Bisnis berskala besar biasanya lebih memadai sumber dayanya sehingga mampu menjalankan perencanaan pajak secara optimal guna menekan kewajiban pajak. Sebaliknya, perusahaan berskala kecil seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal tersebut, sehingga cenderung menunaikan proporsi pajak yang lebih tinggi (Amalia & Purwaningsih, 2024). Selain itu, bisnis dengan jumlah karyawan yang banyak mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, termasuk persyaratan perpajakan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan berupaya semaksimal mungkin mengelola kewajiban keuangan, termasuk pajak, guna mencapai efisiensi secara menyeluruh dalam operasionalnya (Moeliono, 2020).

Leverage adalah salah satu dari tiga unsur yang bisa memengaruhi *tax avoidance*. Baik dalam waktu singkat maupun lama, *leverage* menggambarkan kesanggupan bisnis dalam mencukupi kewajiban keuangannya, melalui penggunaan sumber pendanaan dari utang (Stawati, 2020). Penggunaan utang yang tinggi akan meningkatkan jumlah uang yang selanjutnya dapat dihasilkan suatu usaha sebelum pajak dan setelah jumlah pajak yang terutang berkurang. Hal ini memperlihatkan bahwasanya *leverage* dan *tax avoidance* saling berketerkaitan, di mana pelaku usaha menerapkan kewajiban bunga sebagai taktik untuk menurunkan kewajiban pajak (Purnama, 2020).

Likuiditas adalah unsur terakhir. Bisnis yang likuid dapat dapat menunaikan utangnya tepat waktu, namun bisnis yang tidak likuid tidak bisa. Likuiditas adalah metrik yang menyamakan aktivitas lancar dengan utang pendek (Amalia & Purwaningsih, 2024). Bisnis dengan Tingkat likuiditas yang tinggi umumnya dianggap sehat dan mampu menunaikan produknya tepat waktu. Namun tingginya likuiditas tidak selalu memperlihatkan penurunan pajak, karena keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh strategi bisnis internal dibandingkan dengan ketersediaan kas (Handayani *et al.*, 2024).

Studi oleh Sembiring dan Hutabalian (2022) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Yang Tertera Di BEI Tahun 2015-2019” merupakan studi pertama yang dianggap dapat menjadi acuan dalam studi ini. Sampel dalam studi ini berjumlah 65 usaha yang dilakukan dengan menerapkan teknik *purposive sampling*. Namun *grand theory* yang digunakan untuk menghubungkan tujuan studi dengan fenomena yang diteliti, kurang dijelaskan dengan baik dalam studi ini. Analisis berganda linier merupakan teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini. Kedua studi yang disebut acuan adalah studi dari Fauziah (2021) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak”. Teori keagenan digunakan pada studi sebagai *grand theory*. Prosedur pengambilan sampel mengacu pada pendekatan *purposive sampling* berbasis data sekunder, dan untuk menguji dampak antar variabel diterapkan teknik regresi berganda.

Studi ini merupakan pengembangan dari studi-studi sebelumnya dengan menghadirkan sejumlah kebaruan. Pertama, studi ini menambahkan satu variabel bebas sehingga total menjadi empat variabel yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas. Kedua, studi ini menerapkan indikator yang berbeda untuk variabel *leverage*, yakni *Debt to Equity Ratio* (DER), menggantikan *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang digunakan dalam studi sebelumnya. Ketiga, pengukuran *tax avoidance* dalam studi ini dilakukan dengan menerapkan *Effective Tax Rate* (ETR) yang dinilai lebih sesuai karena sering digunakan dalam studi perpajakan dan sejalan dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *oil, gas & coal* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, serta menjadi referensi

bagi otoritas pajak, pembuat kebijakan, dan manajemen perusahaan dalam memahami berbagai unsur yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Didasarkan pada pembahasan awal yang telah diuraikan, peneliti berminat untuk mengangkat judul “Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor *oil, gas & coal* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.”

Tinjauan Pustaka

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & W. M, (1976) dalam studi Tiong dan Rakhman (2021) teori agensi mengacu pada keterkaitan kontraktual antara fundamental dan penyalur. Fundamental adalah perusahaan yang menyampaikan instruksi, sedangkan penyalur adalah perusahaan yang melaksanakan instruksi tersebut untuk fundamental. Teori keagenan mengungkapkan bagaimana keterkaitan antara fundamental dan penyalur dapat menyebabkan perselisihan kritis (Tanjaya & Nazir, 2021). Perselisihan ini muncul ketika penyalur tidak menjalankan keinginan fundamental secara optimal, sehingga memicu munculnya *agensi cost* atau biaya kepenyaluran (Jao & Holly, 2022).

Dalam konteks *tax avoidance*, teori agensi mengungkapkan jika ada variasi tingkat kebutuhan antara pengamat pajak sebagai fundamental dan perusahaan sebagai penyalur (Dewi & Estrini, 2024). Otoritas pajak ingin memungut pajak seminimal mungkin, sedangkan perusahaan ingin meminimalkan kewajiban pajak dengan menerapkan laba yang lebih besar (Prkekayaanya & Muid, 2022). Kebutuhan ini sering kali tidak sejalan, sehingga perusahaan melakukan strategi efisiensi pajak, termasuk kemungkinan *tax avoidance*.

Keterkaitan agensi teori terhadap profitabilitas memperlihatkan bahwasanya fundamental mengharapkan laba bersih yang tinggi, salah satunya dengan mengefisiensikan pembayaran pajak. Namun, dalam praktiknya, penyalur (manajemen) bisa saja melakukan tindakan *tax avoidance* tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak. Jika tindakan tersebut melanggar aturan, maka dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian bagi perusahaan serta fundamental itu sendiri (Fauziah, 2021). Ukuran Perusahaan berkaitan dengan teori keagenan karena penyalur mengharapkan melakukan investasi kekayaan dalam jumlah besar untuk meningkatkan kinerja, sementara pemegang saham menghendaki agar manajemen membatasi investasi besar guna memastikan pemenuhan hak-hak mereka (Pratiwi *et al.*, 2025).

Selanjutnya, teori agensi juga berketerkaitan dengan penggunaan *leverage*. Variasi kebutuhan antara fundamental dan penyalur membuat kontrak efisien sulit tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan eksternal untuk mengontrol keputusan penyalur. Semakin besar pengawasan, penyalur akan semakin berhati-hati dalam bertindak. Namun, penggunaan *leverage* juga membawa konsekuensi kewajiban tetap, yaitu kewajiban pembayaran bunga yang bisa memengaruhi kondisi keuangan Perusahaan (Thoha & Wati, 2021). Sementara itu, dalam aspek likuiditas, teori keagenan melihat bagaimana manajemen mengelola kekayaan lancar dan kewajiban jangka pendek. Jika pengelolaan likuiditas tidak seimbang atau disalahgunakan, hal ini bisa menimbulkan perselisihan kebutuhan dan meningkatkan biaya keagenan (Pratiwi *et al.*, 2025).

2. Teori Pajak

Secara umum, pengertian pajak merujuk pada sumbangan yang dilunasi oleh rakyat kepada bangsa berdasarkan undang-undang yang dapat diterapkan tanpa harus menunaikan biaya secara penuh. Awalnya, pajak bukanlah suatu kewajiban, melainkan permintaan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah. Namun, kini pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang harus dibayarkan kepada negara (Nasution, 2024:2).

UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mengatakan pajak adalah kontribusi wajib dilakukan warga negara atau organisasi dengan secara tulus berusaha mematuhi hukum dengan cara yang tidak memungkinkan terjadinya transisi yang damai, yang diterapkan sebagai pemenuhan kebutuhan bangsa secara kebaikan bersama rakyat. Selain dibuat secara paksa, pajak juga dibuat dengan mempertimbangkan unsur keadilan. Keadilan ini ditunjukkan dalam partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan pajak, termasuk penetapan tarif yang disesuaikan dengan kesanggupan wajib pajak (Pietersz *et al.*, 2021:3).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pajak yang awalnya bersifat sukarela kini menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan usaha demi tercapainya kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Pajak mempunyai dasar hukum dan bersifat memaksa, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Selain sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak juga berperan sebagai alat pemerataan kesejahteraan melalui partisipasi rakyat dalam pembentukan kebijakan perpajakan.

3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah strategi legal yang ditempuh ketika mereduksi beban pajak, di mana pendekatan ini diperkenankan secara normatif dan tidak menyalahi regulasi fiskal, sehingga tetap aman bagi keberlangsungan entitas usaha. Dalam menetapkan besaran pajak terutang, pendekatan ini mengeksplorasi celah-celah kelemahan pada sistem hukum dan regulasi perpajakan yang berlaku (Nursophia *et al.*, 2023). Penguasa menentang *tax avoidance* sebab bisa merugikan negara karena tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak (Sawitri *et al.*, 2022). Begitu keuntungan perusahaan mulai meningkat, mereka berhenti mempertimbangkan pajak (Pramesthi & Witono, 2025). Perusahaan melihat pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan keuntungan mereka (Jao & Holly, 2022).

Menurut definisi tersebut, *tax avoidance* adalah suatu strategi bisnis yang digunakan dalam menyesuaikan jumlah pelunasan pajak dengan memanfaatkan suatu klausul atau ketidaktegasan pada peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Meskipun secara legal diperbolehkan, praktik ini dapat merugikan negara karena berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Penulis akan menerapkan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai tolok ukur untuk menurunkan tingkat *tax avoidance* dalam studi ini. ETR dirumuskan sebagai berikut (Sembiring & Hutabalian, 2022):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah metrik yang menyamakan unsur anggaran suatu bisnis, misalnya neraca dan laba rugi, untuk menetapkan cara paling efisien dalam menghasilkan laba (Amalia & Purwaningsih, 2024). Bisnis yang mengenakan harga pajak tinggi mempunyai laba yang tinggi, profitabilitas merupakan komponen kunci dari kewajiban pajak. Sebaliknya, pelaku usaha dengan kualitas laba minim akan menunaikan pajak dengan harga minim, atau bahkan tidak menunaikan pajak sama sekali, sehingga mengalami kerugian (Jao & Holly, 2022). Dengan cara ini, dunia usaha akan enggan untuk melakukan *tax avoidance*, sehingga mereka dapat menurunkan jumlah uang yang harus dibayarkan dan jumlah uang yang harus dihasilkan oleh dunia usaha menjadi lebih besar (Sawitri *et al.*, 2022). Keterkaitan teori keagenan dengan profitabilitas memperlihatkan bahwasanya fundamental mengharapkan laba bersih yang tinggi, salah satunya dengan mengefisienkan pembayaran pajak. Namun, dalam praktiknya, penyalur (manajemen) bisa saja melakukan tindakan *tax avoidance* tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak. Jika tindakan tersebut melanggar aturan, maka dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian bagi perusahaan serta fundamental itu sendiri (Fauziah, 2021).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya profitabilitas memainkan peran penting dalam menetapkan besarnya pajak yang mampu dihasilkan suatu bisnis. Kuantitas pajak yang wajib disetor berkorelasi positif terhadap laba yang dibukukan. Namun, bisnis dengan keuntungan minim akan menunaikan pajak lebih sedikit atau bahkan tidak menunaikan pajak sama sekali apabila menghadapi defisit. Dalam keadaan semacam ini, perusahaan berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya serta memaksimalkan laba bersih melalui *tax avoidance*. Akibatnya, terdapat keterkaitan antara kecenderungan bisnis untuk melakukan *tax avoidance* dan tingkat profitabilitasnya.

Studi ini mengaplikasikan indikator profitabilitas *Return On Asset* (ROA) sebab ROA berkaitan dengan seberapa efisien suatu bisnis menghasilkan laba. Seiring dengan meningkatnya ROA, jumlah laba yang diterima perusahaan juga meningkat, dan posisi perusahaan dalam strategi investasi juga membaik (Sembiring & Hutabalian, 2022). Rumus untuk perhitungan ROA perusahaan sebagai berikut (Amalia & Purwaningsih, 2024):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah gambaran tentang besarnya perusahaan yang ditentukan oleh total penjualan, total kekayaan, dan tingkat rata-rata penjualan (Dewi & Estrini, 2024). Ukuran ini mempengaruhi produktivitas dan laba, yang berefek pada pembayaran pajak. Perusahaan yang lebih besar mempunyai kesanggupan lebih baik dalam mengatur perpajakan, termasuk menghindari pajak. Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori: kecil, menengah, dan besar, berdasarkan jumlah kekayaannya (Amalia & Purwaningsih, 2024). Ukuran Perusahaan berkaitan dengan teori kepenyaluran karena penyalur mengharapkan melakukan investasi kekayaan dalam jumlah besar untuk meningkatkan kinerja, sementara

pemegang saham menghendaki agar manajemen membatasi investasi besar guna memastikan pemenuhan hak-hak mereka (Pratiwi *et al.*, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, ukuran perusahaan sangat penting dalam menetapkan kesanggupannya untuk mengelola perpajakan. Bisnis dengan orientasi geografi lebih banyak kekayaan yang tersedia untuk menyelesaikan masalah dan mengubah struktur perpajakan mereka, termasuk kesanggupan untuk melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan, potensi dan kesanggupannya untuk mengelola perpajakan secara strategis juga meningkat.

Besar kecilnya suatu usaha ditentukan dengan menerapkan logaritma natural (Ln) dari seluruh kekayaan, yang dapat digunakan untuk menurunkan variasi yang signifikan antara ukuran usaha besar dan kecil sehingga jumlah usaha yang aktif terdistribusi secara normal (Fauziah, 2021). Rumus yang bisa dipakai dalam menetapkan ukuran suatu perusahaan dengan melihat total kekayaannya adalah sebagai berikut (Jao & Holly, 2022):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN} (\text{Total Asset})$$

6. Leverage

Leverage adalah ukuran yang memperlihatkan jumlah utang dalam pengaturan keuangan suatu perusahaan. Hal ini memperlihatkan bagaimana total kekayaan suatu perusahaan berketerkaitan dengan hutang yang diambil untuk menanggung investasi (Pratiwi *et al.*, 2025). Perusahaan ketika mempunyai utang yang lebih besar daripada modalnya, dikatakan jika bisnis tersebut mempunyai taraf *leverage* yang tinggi. (Fauziah, 2021). Dalam ranah perpajakan, tingginya kewajiban pajak kerap diikuti oleh peningkatan rasio utang sebagai upaya bisnis menjaga efisiensi keuangan. Karena hal ini, bisnis akan menjalankan *tax avoidance* (Prkeayaanya & Muid, 2022). *Leverage* mempunyai keterkaitan yang erat dengan teori keagenan, di mana variasi tingkat kebutuhan antara fundamental dan penyalur dapat membantu mencapai kinerja yang efisien. Harus ada pengawasan eksternal untuk mengevaluasi penyalur guna menyelesaikan masalah ini. Semakin besar pengawasan yang diberikan, semakin besar pula kesanggupan penyalur dalam mengelola keputusan. Namun, penggunaan leverage juga mempunyai konsekuensi, seperti kewajiban tetap yang memperlihatkan kewajiban untuk menunaikan bunga. Kewajiban tersebut dapat berefek pada kondisi keuangan perusahaan (Thoha & Wati, 2021).

Terlihat dari penjelasan di atas bahwasanya *leverage* tinggi mencerminkan ketergantungan perusahaan yang besar pada utang, yang dapat menurunkan upaya *tax avoidance* guna meringankan kewajiban keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian, *leverage* yang tinggi berpotensi mendorong perusahaan untuk mengatur kewajiban pajaknya secara strategis demi menjaga stabilitas finansial.

Menurut Rindu dan Junianto (2023) *leverage* adalah rasio yang berguna untuk menyamakan jumlah kekayaan dengan total modal usaha. Metrik *Debt to Equity Ratio* (DER) bertujuan menakar keseimbangan antara kekayaan dan liabilitas. Untuk menghitung DER diterapkan rumus (Fauziah, 2021):

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

7. Likuiditas

Kesanggupan suatu entitas bisnis untuk mencukupi kewajiban jangka pendeknya dikenal sebagai likuiditas. Hal ini mungkin berefek buruk pada keadaan modal keuangan bisnis, ukuran likuiditas menjadi sangat penting (Fadillah & Lingga, 2021). Dunia usaha yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi memperlihatkan jika mereka dapat menekan utang jangka pendek. Ini dapat memastikan jika bisnis tetap sehat secara *finansial* dan mencegah mereka mengalami masalah arus kas, sehingga mereka dapat menangani pengeluaran yang timbul seperti pajak perusahaan (Thoha & Wati, 2021). Perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi umumnya dianggap sehat secara keuangan dan mampu menunaikan pajak tepat waktu. Namun, tingginya likuiditas tidak selalu menurunkan kecenderungan *tax avoidance*, karena keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh strategi internal perusahaan daripada sekadar ketersediaan kas (Handayani *et al.*, 2024). Dalam aspek likuiditas, teori kepenyaluran melihat bagaimana manajemen mengelola kekayaan lancar dan kewajiban jangka pendek. Jika pengelolaan likuiditas tidak seimbang atau disalahgunakan, hal ini bisa menimbulkan perselisihan kebutuhan dan meningkatkan biaya kepenyaluran (Pratiwi *et al.*, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya meskipun likuiditas yang tinggi mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan dan kesanggupan untuk mencukupi kewajiban seperti pajak, hal tersebut tidak serta-merta menurunkan kecenderungan bisnis guna mengimplementasikan *tax avoidance*. Sebab prefensi *tax avoidance* cenderung dipengaruhi pada kebijakan dan strategi manajerial, bukan hanya oleh ketersediaan kas. Indikator untuk mengukur likuiditas adalah (Jao & Holly, 2022):

$$CR = \frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Sembiring dan Hutabalian (2022), hasil analisis parsial memperlihatkan bahwasanya profitabilitas mempunyai efek negatif terhadap *tax avoidance*. Studi ini mengungkapkan bahwasanya tingkat keuntungan keseluruhan yang dicapai oleh suatu bisnis akan memengaruhi keputusan yang diambil oleh bisnis tersebut dalam mengoptimalkan jumlah laba bersih yang dihasilkan. Sawitri *et al.*, (2022), menyatakan bahwasanya tingkat keuntungan yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pajak, sementara tingkat keuntungan yang rendah dan kondisi keuangan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan perusahaan terlibat dalam praktik pajak. Studi ini memperlihatkan keselarasan dengan studi Mayndarto (2022) dan Fauziah (2021) yang memperlihatkan bahwasanya profitabilitas mempunyai efek negatif terhadap *tax avoidance*.

Menurut teori agensi, terdapat variasi dalam tingkat pentingnya pemilik (fundamental) dan manajer (penyalur) dalam operasional bisnis (Tanjaya & Nazir, 2021). Sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan, penyalur dimotivasi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan secara otomatis meningkat seiring dengan keuntungan perusahaan. Akibatnya, penyalur akan mengupayakan pengurangan kewajiban pajak terutang. Penyalur akan berusaha mengelola kewajiban pajak sedemikian rupa sehingga tidak menurunkan keuntungan yang telah mereka peroleh (Ningsih & Noviari, 2022).

Studi sebelumnya memperlihatkan bahwasanya profitabilitas mempunyai korelasi negatif dengan *tax avoidance*. Apabila bisnis mempunyai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, mereka lebih cenderung untuk menghindari pajak karena mereka mempunyai anggaran yang cukup untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, ketika bisnis mempunyai profitabilitas yang rendah, mereka cenderung mencari cara untuk menekan kewajiban pajak untuk mempertahankan stabilitas laba mereka. Kesesuaian ini tercermin dalam teori keagenan, yang mengungkapkan bahwasanya pengelola usaha harus mengoptimalkan keuntungan, termasuk dengan mengelola kewajiban pajak dengan cara yang tidak akan menurunkan keuntungan yang telah mereka capai.

H₁: Profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis dari studi Pramesthi dan Witono (2025), memperlihatkan bahwasanya ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat dijadikan sarana untuk menakar dimensi dan kapasitas suatu badan usaha dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Seiring dengan akumulasi aset yang kian meningkat, maka ukurannya juga meningkat. Bisnis dengan ukuran lebih besar mempunyai kesanggupan dalam mengatur sumber daya mereka sendiri sehingga mereka bisa membuat pengaturan pajak dengan lebih bagus (Jao & Holly, 2022). Menurut studi yang dilakukan oleh Mayndarto (2022) hal ini berkaitan dengan kesanggupan pelaku usaha dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam pengelolaan sumber daya, teori agensi ukuran perusahaan memperlihatkan bahwasanya ada keterkaitan antara penyalur dan fundamental, penyalur (manajer) dan fundamental (*stakeholder*) (Teguh & Nyale, 2024). Dengan menghemat kewajiban pajak suatu bisnis untuk meningkatkan kinerja bisnis, penyalur dapat menerapkan sumber daya perusahaan untuk mengoptimalkan kompensasi kinerja penyalur (Afifah & Wahyudi, 2024). Karena laba yang besar dan stabil akan menyebabkan kewajiban pajak yang lebih besar, bisnis yang mempunyai laba yang besar cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola kewajiban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance*. Perusahaan yang berukuran besar umumnya mempunyai sumber daya yang memadai untuk menyusun perencanaan pajak yang baik, sehingga cenderung menghindari praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan keterbatasan sumber daya dan keahlian di bidang perpajakan lebih sulit mengelola kewajiban pajaknya secara optimal. Sebagai pihak pengelola dalam teori penyalursi, manajer berusaha memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan kinerja, seperti mengatur pajak. Karena itu, ukuran perusahaan termasuk salah satu unsur terpenting dalam menetapkan seberapa lama sebuah bisnis telah melakukan *tax avoidance*.

H₂: Ukuran Perusahaan memengaruhi penghindaran pajak

3. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil studi Fauziah (2021), menemukan bahwasanya proporsi *leverage* berdasarkan metrik *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berefek terhadap *tax avoidance*. Studi ini selaras dengan studi temuan Sudibyo (2022), *leverage* tidak memengaruhi *tax avoidance*. Ini karena apabila perusahaan menerapkan pendanaan berbasis utang dalam membiayai operasionalnya, itu dapat menghasilkan metrik utang cenderung tinggi dan kewajiban bunga yang lebih tinggi. Sebagai konsekuensinya, pelaku usaha diimbau agar menjauhi struktur pembiayaan yang didominasi oleh utang dalam proporsi yang berlebihan. Beberapa hasil dalam studi ini justru menyimpang dari pola temuan yang diungkapkan dalam studi oleh Agustaanggaran dan Khomsiyah (2025) menemukan bahwasanya *leverage* mempunyai efek positif terhadap *tax avoidance*. Peningkatan jumlah hutang dalam bisnis juga disertai dengan kewajiban bunga yang besar, yang dapat menurunkan pajak dalam bisnis.

Berdasarkan teori agensi, semakin besar pengaruh yang dimiliki suatu bisnis, semakin besar kemungkinan terjadinya perselisihan antara fundamental dan penyalur (Evangelica & Subagio, 2024). Ketika perusahaan mempunyai *leverage* yang tinggi, itu berarti mereka harus menunaikan bunga yang tinggi. Ada kemungkinan untuk menurunkan kewajiban bunga ini dari laba sebelum pajak. Dengan menurunkan laba kena pajak, kewajiban pajak perusahaan juga akan berkurang. Metode ini merupakan bagian dari strategi usaha yang bertujuan meminimalkan intensitas kewajiban pajak yang harus dipenuhi entitas (Kurniawan & Putri, 2025).

Dapat dilihat dari uraian di atas, bahwasanya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* masih menghasilkan rentang hasil yang luas. Menurut beberapa studi, *leverage* tidak merugikan karena perusahaan berhati-hati dalam menaikkan harga. Di sisi lain, *leverage* dapat digunakan untuk menurunkan laba kena pajak melalui biaya bunga, akibatnya kewajiban pajak menjadi lebih kecil. Hal ini sejalan dengan teori agensi, yang menjelaskan bahwasanya utang dapat menimbulkan perselisihan antara manajer dan pelanggan, memaksa manajer untuk menyesuaikan kewajiban pajak sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, tergantung pada tujuan bisnis dan kondisi keuangan perusahaan, *leverage* dapat menjadi salah satu strategi perusahaan dalam strategi pajak.

H₃: *Leverage* memengaruhi penghindaran pajak

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil studi yang dijalankan Amalia dan Purwaningsih (2024), memperlihatkan ada korelasi negatif antara likuiditas dan *tax avoidance*. Rasio likuiditas yang lebih rendah berarti bisnis mempunyai lebih banyak anggaran untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk membayar pajak, akibatnya pajak menjadi lebih murah. Seiring dengan meningkatnya rasio likuiditas perusahaan, tarif pajak korporasi juga cenderung meningkat (Jao & Holly, 2022). Tetapi, studi ini berbeda dengan studi yang dijalankan oleh Sembiring dan Hutabalian (2022), pernyataan tersebut memperlihatkan bahwasanya likuiditas tidak berdampak terhadap *tax avoidance*. Ketika suatu usaha berada pada kondisi keuangan yang sehat dan tidak mengalami kendala, maka ia akan sanggup membayar semua pengeluaran yang akan datang, termasuk pajak. Dalam hal ini, dunia usaha tidak perlu melakukan *tax avoidance*.

Menurut teori penyalursi, likuiditas yang tinggi dapat menurunkan perselisihan kebutuhan antara manajer (penyalur) dan pemilik (fundamental) karena bisnis mempunyai cukup uang untuk beroperasi tanpa mengalami tekanan finansial yang signifikan (Safi', 2025). Likuiditas yang baik juga memberi manajer fleksibilitas dalam mengambil keputusan keuangan yang strategis. Sebaliknya, manajer yang mempunyai banyak likuiditas dapat menerapkannya untuk membuat rencana *tax avoidance* yang meningkatkan laba bersih setelah pajak. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan nilai perusahaan dan memuaskan pemegang saham (Tambun & Saputra, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirangkum bahwasanya likuiditas mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*, meskipun hasil studi memperlihatkan temuan yang berbeda-beda. Likuiditas yang tinggi mencerminkan kesanggupan perusahaan dalam mencukupi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran pajak, sehingga dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Namun, likuiditas yang tinggi juga dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk membuat strategi *tax avoidance* dalam meningkatkan laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* sangat bergantung pada kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

H₄: Likuiditas memengaruhi penghindaran pajak

2. Metode

Peneliti akan menerapkan desain studi kuantitatif untuk studi ini. Menurut Sugiyono (2018:14), studi kuantitatif didasarkan pada *positivisme* dan bertujuan untuk menyelidiki populasi atau sampel yang menjadi objek studi, serta memilih sampel secara acak menerapkan instrumen dan analisis data yang secara statistik valid. Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Studi asosiatif adalah jenis studi dengan tujuan untuk memahami keterkaitan antara dua atau lebih variabel (Fateqah & Nuswardhani, 2024).

Berdasarkan data populasi studi ini, terdapat 81 perusahaan di subsektor *oil, gas & coal* yang tertera di BEI periode 2021-2023. Pengambilan *purposive sampling* digunakan dalam teknik seleksi sampel yang diaplikasikan pada studi ini, yaitu metode seleksi sampel secara selektif menggunakan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan studi. Menurut Subhaktiyasa (2024), *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memusatkan terhadap kelompok atau individu yang paling berkaitan dengan tujuan penelitian, akibatnya data yang digabungkan lebih akurat dan spesifik. Kriteria penyeleksian sampel adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan *oil, gas & coal* yang tertera di Bursa Efek Indonesia dan telah beroperasi pada periode 2021-2023, (2) Perusahaan *oil, gas & coal* yang telah melaporkan kinerja keuangan mereka untuk periode 2021-2023, serta (3) Perusahaan *oil, gas & coal* yang menghasilkan laba pada periode 2021-2023.

Studi ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang didapatkan dari dokumentasi eksternal di luar peneliti secara langsung. Data sekunder seringkali terdiri dari dokumen atau laporan data yang sudah tersedia sebelumnya (Sudaryana & Agusiady, 2022:38). Laporan keuangan tahunan perusahaan *oil, gas, & coal* bisa didapatkan dari situs web resmi BEI (www.idx.co.id). Laporan ini digunakan sebagai sumber data sekunder untuk studi ini.

Informasi keuangan Perusahaan yang dijadikan sampel studi dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan guna memperoleh bukti empiris terhadap hipotesis yang telah dibuat sebelumnya dengan menerapkan teknik statistik deskriptif dan analisis kuantitatif. Teknik ini dilakukan dengan menerapkan program pengelolaan data atau perangkat lunak data, khususnya SPSS versi 25.

Studi ini menerapkan analisis regresi linier berganda. Menurut Purnama (2024:5), bahwasanya tujuan utama dari regresi berganda yaitu mengidentifikasi dampak simultan berbagai faktor bebas terhadap variabel terikat. Penggunaan analisis regresi pada studi ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana determinan bebas turut andil saat menjelaskan variasi pada variabel bebas secara menyeluruh. Analisis korelasi regresi linier berganda yang diterapkan dalam studi ini sebagai berikut:

$$PP = \alpha + \beta_1 P + \beta_2 UK + \beta_3 L + \beta_4 LKD + e$$

Keterangan:

PP = Penghindaran Pajak
 α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
 P_1 = Profitabilitas
 UK_2 = Ukuran Perusahaan
 L_3 = *Leverage*
 LKD_4 = Likuiditas
 e = *Error*

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Yuliana *et al.*, (2023:77), adalah metode yang diterapkan untuk mengevaluasi apakah suatu kumpulan data atau variabel mempunyai sebaran yang mengikuti distribusi normal. Salah satu teknik yang lazim diterapkan pada uji ini yaitu *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test*. Dalam pengujian ini, keputusan didasarkan pada nilai signifikansi: apabila nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (taraf kesalahan 5%), maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal (Indartini & Mutmainah, 2024:9).

2) Uji Multikolinieritas

Tujuan analisis multikolinearitas adalah untuk memahami ada tidaknya korelasi yang signifikan antar variabel bebas dalam model regresi berganda yang diberikan. Ketika membandingkan variabel bebas dengan variabel terikat, korelasi yang tinggi antara kedua variabel dapat menyebabkan gangguan sehingga hasil analisis menjadi kurang akurat atau bias (Duli, 2019:120). *Variance Inflation Factor* (VIF) dan toleransi diterapkan dalam pengujian untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Dapat

disimpulkan bahwasanya multikolinearitas tidak akan terjadi pada data yang diperiksa apabila nilai toleransinya $> 0,10$. Sebaliknya apabila nilai toleransinya $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas. Nilai VIF yang tinggi (umumnya > 10) juga menjadi indikator kuat adanya multikolinearitas antar variabel bebas.

3) Uji Autokorelasi

Menurut waktu, uji autokorelasi diterapkan untuk mendeteksi adanya korelasi antara sisa pengamatan yang satu dengan sisa pengamatan yang lain. Dapat dikatakan bahwasanya apabila terdapat korelasi tersebut di atas, maka model mengalami autokorelasi (Purnomo, 2019). Metode *Durbin Watson* (DW) adalah instrumen yang kerap diadopsi pada analisis autokorelasi. Firdaus (2021:35) statistik DW digunakan dalam autokorelasi sebagai berikut:

- Hipotesis ditolak jika nilai DW kurang dari d_L atau lebih dari $4d_L$ menunjukkan adanya autokorelasi.
- Kondisi bebas autokorelasi dinyatakan apabila nilai DW ada pada rentang d_U dan $4d_U$.
- Hasil tidak signifikan apabila nilai DW antara d_L dan d_U atau di antara $4d_U$ dan $4d_L$.

4) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Nugraha (2022), uji heteroskedastisitas merupakan pengujian terhadap *regresi linear* berganda, salah satu asumsinya adalah selalu terdapat variasi residual seharusnya konstan atau homogen antar pengamatan. Penting untuk memastikan bahwasanya variabel sisa dari satu observasi ke observasi lainnya tidak berkontribusi terhadap pola tertentu pada model *regresi linier* berganda. Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mendeteksi adanya variasi sisa di antara pengamatan. Heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varian ini biasanya muncul akibat adanya heteroskedastisitas unsur-unsur variabel yang dianalisis pada kerangka regresi (Sholihah *et al.*, 2023).

b. Uji Hipotesis

1) Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji-F berfungsi dalam menerapkan apakah kombinasi semua variabel bebas saling berhubungan satu sama lain atau berdampak juga terhadap variabel terikat. Signifikansinya ditetapkan pada studi ini sebesar 0,05 (5%). Dengan signifikansi di bawah 0,05, hipotesis alternatif mengungkapkan bahwasanya keterkaitan antara seluruh variabel bebas dan variabel terikat bersifat signifikan secara statistik (Sudariana & Yoedani, 2021).

2) Uji Secara Parsial (Uji t)

Sembiring dan Hutabalian (2022), pengujian ini bertujuan memahami dampak gabungan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Signifikansi model regresi dapat diketahui dengan mengontraskan nilai F_{tabel} dengan F_{hitung} .

Berikut prinsip-prinsip yang mendasari keputusan uji t (Mayndarto, 2022):

- H_0 diterima dan H_a tolak apabila tingkat signifikansinya $> 0,05$, hal ini memperlihatkan bahwasanya variabel bebas tidak mempunyai dampak nyata pada variabel terikat.
- H_0 ditolak dan H_a diterima apabila tingkat signifikansi $\leq 0,05$ yang memperlihatkan bahwasanya variabel bebas mempunyai dampak parsial pada variabel terikat.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien uji bertujuan untuk menguji beberapa kecakapan model dalam menyajikan variabel bebas. Ketika nilai (R^2) menurun menuju 1, maka model tersebut dapat digunakan untuk menentukan variabel terikat. R^2 yang sama dengan nol merefleksikan ketiadaan kontribusi prediktif dari variabel bebas terhadap fluktuasi variabel terikat (Putri & Illahi, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tabel 1. Sampel Studi

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sub sektor <i>oil, gas & coal</i> yang tertera di BEI selama tahun 2021–2023	81
2	Perusahaan tidak tertera di Bursa Efek Indonesia dan tidak beroperasi pada periode 2021-2023	(13)
3	Perusahaan yang tidak melaporkan kinerja keuangan mereka untuk periode 2021-2023	(8)
4	Perusahaan yang tidak menghasilkan laba pada periode 2021-2023	(18)
Sampel Studi		42
Total Sampel (n x periode studi) (x 3 tahun)		42x3=126

Sumber: Data Diolah (2025)

Studi ini melibatkan sejumlah 81 perusahaan subsektor *oil, gas & coal* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) rentang waktu 2021 hingga 2023. Melalui *purposive sampling*, sebanyak 42 perusahaan berhasil disaring sebagai sampel yang layak dianalisis. Studi telah dilakukan selama tiga tahun, terdapat 126 (42 x 3) perusahaan di subsektor *oil, gas, & coal* yang mencukupi kriteria. Namun, berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada data, ditentukan bahwasanya data tersebut belum normal, sehingga dilakukan uji *outlier* untuk mengidentifikasi data berlebihan. Berdasarkan hasil uji outlier, 47 titik data dianggap ekstrem, sehingga data dalam studi ini menjadi 79 (126-47).

a. Descriptive Statistik

Tabel 2. Hasil Uji *Descriptive Statistik*

	N	Descriptive Statistik			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	79	50.00	5401.00	1612.5316	1351.14094
Ukuran Perusahaan	79	1433.00	2797.00	2058.1013	339.02612
Leverage	79	461.00	16816.00	6849.6456	4341.85388
Likuiditas	79	2037.00	40703.00	18207.0253	8352.23588
Penghindaran Pajak	79	.00	65.00	19.4557	11.91723
Valid N (listwise)	79				

Sumber: Data Diolah (2025)

Mengacu pada temuan dalam analisis deskriptif, pola sebaran data yang dihimpun oleh peneliti ditampilkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data, variabel profitabilitas (P) dapat dinyatakan sebagai berikut: nilai terendah 50,00, nilai tertinggi 5401,00, rata-rata sebesar 1612,5316, dan deviasi standar sebesar 1351,14094.
2. Berdasarkan data, variabel ukuran perusahaan (UK) memperlihatkan nilai terendah 1433,00 dan nilai tertinggi 2797,00, dengan rata-rata 2058,1013 dan deviasi standar sebesar 339,02612.
3. Berdasarkan data, variabel *Leverage* (L) dapat dijelaskan sebagai berikut: nilai terendah 461,00, nilai tertinggi sebesar 16816,00, rata-rata sebesar 6849,6456, dan deviasi standar adalah 4341,85388.
4. Variabel likuiditas (LKD), berdasarkan data, dapat dijelaskan bahwasanya nilai terendah 2037,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 40703,00, nilai rata-rata sebesar 18207,0253 dan deviasi standar adalah 8352.23588.
5. Variabel Penghindaran Pajak (PP), berdasarkan data, dapat dijelaskan bahwasanya nilai terendah 0.00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 65,00, nilai rata-rata sebesar 19,4557 dan deviasi standar data adalah 11,91723.

b. Analisis Regresi linear Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistik	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.826	8.339			1.898	.062		
	Profitabilitas	.002	.001	.257	2.514	.014	.882	1.134	
	Ukuran Perusahaan	-.007	.004	-.199	-1.995	.050	.924	1.082	
	Leverage	.002	.000	.580	5.598	.000	.856	1.169	
	Likuiditas	.000	.000	.133	1.291	.201	.862	1.161	

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil *regresi linear* berganda adalah sebagai berikut:

$$PP = \alpha + \beta_1 P + \beta_2 UK + \beta_3 L + \beta_4 LKD + e$$

$$PP = 15.826 + \beta_1 0.002P + -\beta_2 0.007UK + \beta_3 0.002L + \beta_4 0.000LKD + e$$

1. Nilai alpha (α) sebesar 15.826, memperlihatkan bahwasanya koefisien *tax avoidance* untuk perusahaan subsektor *oil, gas & coal* yang terdaftar di BEI untuk periode 2021-2023 relatif tinggi.

2. Koefisien profitabilitas (P) 0.014, atau kurang dari 0,05 dan memperlihatkan bahwasanya profitabilitas berdampak terhadap *tax avoidance* (Y).
3. Koefisien ukuran perusahaan (UK) 0.050, yang ada pada batas signifikansi 0,05. Hasil ini mencerminkan bahwa ukuran perusahaan berkontribusi secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* (Y).
4. Koefisien *leverage* (L) sebesar 0.000, yang berada jauh di bawah nilai kritis 0,05, maka *leverage* dinyatakan berdampak terhadap *tax avoidance* (Y).
5. Koefisien likuiditas (LKD) sebesar 0.201, melebihi 0,05 maka disimpulkan bahwasanya likuiditas tidak berdampak terhadap *tax avoidance* (Y).

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		79
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.83330625
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.072
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil pengujian normalitas setelah *outlier* dihapus dengan jumlah data 79 memperlihatkan bahwasanya hasil *Asymp. Sig. (2 tailed)* hasilnya adalah 0.052 lebih dari 0.05. Nilai ini mengindikasikan bahwasanya data berdistribusi normal (Tabel 4).

2) Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

		Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a Standardized Coefficients		Collinearity Statistik	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	15.826	8.339		1.898	.062	
	Profitabilitas	.002	.001	.257	2.514	.014	.882 1.134
	Ukuran Perusahaan	-.007	.004	-.199	-1.995	.050	.924 1.082
	Leverage	.002	.000	.580	5.598	.000	.856 1.169
	Likuiditas	.000	.000	.133	1.291	.201	.862 1.161

a. Dependent Variabel: Penghindaran Pajak

Sumber: Data Diolah (2025)

Temuan dari multikolinearitas mengindikasikan bahwasanya semua variabel bebas tidak mengalami multikolinearitas karena memenuhi kriteria statistik, yakni tolerance > 0,10 dan VIF < 10 (Tabel 5).

3) Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.565 ^a	.319	.282	10.09557	2.051

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil uji autokorelasi didasarkan terhadap nilai DW sejumlah 2.051 untuk studi ini (Tabel 6). Sampel yang digunakan 79 dan variabel bebas (k=4), hasil studi ini memperlihatkan nilai DU 1.742 dan DL 1.530. Bisa dilihat bahwasanya nilai 4-DU adalah 2.258, yang diperoleh dari $(4 - 1.742 = 2.258)$. maka dari itu, $DU < DW < 4-DU$ ($1.742 < 2.051 < 2.258$). Berdasarkan hasil ini, maka kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi pada data studi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a		t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.391	5.656		.599
	Profitabilitas	-.001	.001	-.170	-1.414
	Ukuran Perusahaan	.003	.002	.142	1.208
	Leverage	-6.724E-6	.000	-.004	-.035
	Likuiditas	-4.860E-5	.000	-.059	-.486

a. Dependent Variabel: AbsRes

Sumber: Data Diolah (2025)

Uji *glejser* pada masing-masing variabel bebas (Tabel 7) memperlihatkan nilai sig > 0,05, yang mengisyaratkan tidak adanya indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

d. Uji Hipotesis

1) Uji Secara Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3535.470	4	883.867	8.672	.000 ^b
	Residual	7542.125	74	101.921		
	Total	11077.595	78			

a. Dependent Variabel: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage

Sumber: Data Diolah (2025)

Mengacu pada (Tabel 8), signifikansi model regresi tercatat pada angka 0,000 dengan nilai F sebesar 8,672, yang mengindikasikan bahwa keseluruhan variabel bebas secara kolektif memengaruhi praktik penghindaran pajak secara signifikan.

2) Uji Secara Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji t

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Collinearity Statistik
							Tolerance VIF
1	(Constant)	15.826	8.339		1.898	.062	
	Profitabilitas	.002	.001	.257	2.514	.014	.882 1.134
	Ukuran Perusahaan	-.007	.004	-.199	-1.995	.050	.924 1.082
	Leverage	.002	.000	.580	5.598	.000	.856 1.169
	Likuiditas	.000	.000	.133	1.291	.201	.862 1.161

a. Dependent Variabel: Penghindaran Pajak

Sumber: Data Diolah (2025)

Tiga variabel yang secara parsial berpengaruh signifikan, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas mempunyai efek yang secara statistik substansial terhadap hasil uji statistik t (Tabel 9). Hasil uji t bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

- Berdasarkan pengujian statistik t, variabel profitabilitas memperlihatkan tingkat signifikansi sebesar 0,014 lebih rendah dari ambang probabilitas 0,05 ini menandakan adanya relasi yang berarti secara statistik terhadap *tax avoidance*. Koefisien positif yang menyertainya mengimplikasikan bahwasanya semakin tinggi kapabilitas entitas dalam menghasilkan laba, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk menempuh strategi *tax avoidance* sebagai upaya efisiensi fiskal. Ini berarti H_1 diterima.
- Variabel ukuran perusahaan mendapatkan nilai signifikan 0,050, yang berada pada batas signifikansi 0,05, menurut uji t. Hal ini memperlihatkan bahwasanya ukuran perusahaan mempunyai efek yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi memperlihatkan bahwasanya kemungkinan bisnis untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan ukurannya. Dengan kata lain, H_2 diterima.
- Variabel *leverage* mendapatkan nilai signifikan 0.000, yang lebih kecil dari 0.05, berdasarkan uji t. Hal ini memperlihatkan bahwasanya *leverage* mempunyai efek yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Koefisien positif memperlihatkan bahwasanya seberapa kuat suatu bisnis dalam menghindari pajak, semakin besar *leverage* yang dimilikinya. Maka, H_3 diterima.
- Berdasarkan uji t, variabel likuiditas tidak berdampak pada *tax avoidance* hasilnya memperlihatkan nilai signifikan sebesar 0.201 lebih besar dari 0.05. Seiring dengan meningkatnya likuiditas, *tax avoidance* juga meningkat, yang memperlihatkan bahwasanya H_4 ditolak.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.565 ^a	.319	.282	10.09557	2.051

Sumber: Data Diolah (2025)

Koefisien determinasi (R^2) sekitar 0,319, yang diwakili oleh nilai R^2 (Tabel 10). Dalam uji koefisien determinasi (R^2), Nilai R^2 dianggap baik apabila nilainya satu dan terletak dalam rentang nilai 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R Square sekitar 0,319%, atau 31,9%, menurut hasil uji koefisien determinasi (R^2). Hal ini memperlihatkan bahwasanya profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas mungkin mengungkapkan sekitar 31,9% dari *tax avoidance*. Sebaliknya, variabel bebas tambahan yang tidak dimasukkan dalam penelitian menyumbang 68,1% dari total.

Pembahasan

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil studi awal memperlihatkan bahwasanya tingkat keuntungan dipresentasikan melalui *Return On Asset* (ROA) memengaruhi kesanggupan pada *tax avoidance*. Hal ini memperlihatkan bahwasanya ketika tingkat keuntungan suatu perusahaan meningkat, jumlah praktik yang berkaitan dengan pajak juga meningkat. Teori penyalursi menyatakan bahwasanya seorang penyalur akan meningkatkan laba perusahaan. Menurut teori agensi, penyalur mempunyai tanggung jawab untuk mengoptimalkan laba perusahaan karena hal ini berefek pada kompensasi atau insentif mereka. Oleh karena itu, pengelola akan berhati-hati dalam memastikan kewajiban pajak digunakan dengan baik agar tidak menurunkan jumlah laba yang dikritisi (Prkeayaanya & Muid, 2022). Pelaku usaha terdorong untuk melakukan studi hukum pajak guna menurunkan kebutuhan pajak karena kebutuhan pajak meningkat bersamaan dengan laba (Sudibyo, 2022).

Studi Tiong dan Rakhman (2021) mendukung hal ini, yang memperlihatkan bahwasanya ketika profitabilitas suatu perusahaan meningkat maka potensinya guna menerapkan *tax avoidance* juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh keinginan bisnis untuk mempertahankan laba yang tinggi setelah pajak melalui strategi penghematan kewajiban pajak. Selain itu, profitabilitas juga dianggap sebagai unsur penentu utama besarnya pajak, sebagaimana dinyatakan oleh (Amalia & Purwaningsih, 2024) bahwasanya perusahaan dengan laba tinggi cenderung menunaikan pajak lebih besar, dan kondisi ini dapat memicu *tax avoidance* sebagai strategi efisiensi. Namun, hasil studi ini tidak berkorespondensi dengan temuan Thoha dan Wati (2021) yang mengemukakan bahwasanya tingkat profitabilitas tidak mempunyai dampak terhadap kecenderungan bisnis dalam menjalankan *tax avoidance*. Ketidaksesuaian ini dapat dipahami mengingat profitabilitas merefleksikan daya produktif entitas dalam mengakumulasi laba, sebuah orientasi yang inheren pada hampir seluruh entitas usaha. Dorongan untuk mengoptimalkan laba bukan sekadar berkaitan dengan misi maksimalisasi profit, melainkan juga sebagai sarana memperkuat persepsi kinerja di mata pemegang saham. Pencapaian laba yang tinggi umumnya difafsirkan sebagai indikator atas performa korporasi yang terjaga dan solid. Pelaku usaha cenderung mengadopsi strategi *tax avoidance* melalui optimalisasi laba sebelum pajak, mengingat tekanan pajak yang tinggi berpotensi menurunkan ROA secara signifikan. Selain itu, dunia usaha harus menunaikan bagiannya secara adil, terlepas dari tinggi atau rendahnya profitabilitas mereka.

Variabel profitabilitas yang dihitung menggunakan rasio ROA menghasilkan rata-rata sebesar 1612,53 dengan minimum 50,00 dan maksimum 5401,00 berdasarkan angka deskriptif. Dalam sampel studi, nilai ini menyoroti adanya variasi yang signifikan dalam ambang profitabilitas antar perusahaan. Menurut Kasmir (2016), standar industri untuk *Return on Assets* (ROA) untuk bisnis dapat dikatakan baik dan efisien yaitu sekitar 30%. Mengingat standar industri untuk ROA adalah 30%. Akibatnya, bisnis dengan nilai ROA yang lebih besar dari standar tersebut dapat dikatakan mempunyai kesanggupan dalam menerapkan kekayaan untuk menghasilkan laba. Ketika tingkat profitabilitas meningkat maka kebutuhan perpajakan juga meningkat karena semakin banyak laba maka semakin banyak pula jumlah pajak yang harus dibayar. Untuk memastikan laba yang optimal, pelaku usaha mempunyai kesanggupan untuk menerapkan strategi perpajakan yang sebagian besar didasarkan pada pertimbangan hukum. Oleh karena itu, profitabilitas mempunyai efek yang signifikan terhadap *tax avoidance*, dimana pelaku usaha dengan tingkat laba yang tinggi mempunyai kesanggupan yang lebih besar bisnis dengan ambang batas laba yang tinggi mempunyai kesanggupan lebih dalam mengelola pajaknya secara strategis untuk meningkatkan efisiensi keuangannya.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Temuan kedua studi tersebut memperlihatkan bahwasanya ukuran suatu bisnis secara umum memperlihatkan tingkat *tax avoidance*. Hipotesis tersebut dinyatakan sesuai dengan hasil analisis regresi. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak negatif relasi antara skala entitas bisnis dan *tax avoidance*. Ini menandakan bahwasanya semakin luas dimensi perusahaan, maka semakin kurang efektif *tax avoidance*, dan sebaliknya. Temuan tersebut didukung oleh studi yang dijalankan oleh Pramesthi dan Witono (2025) mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan mempunyai dampak terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut di atas juga didukung oleh teori agensi yang mengungkapkan bahwasanya pemilik usaha mempunyai kesanggupan dalam mempergunakan peluang yang diberikan oleh undang-undang untuk menghindari kewajiban pajak dalam setiap transaksinya. Di sisi lain, bisnis yang berjalan secara konsisten di tingkat internasional mempunyai pajak yang lebih banyak dibandingkan bisnis yang hanya beroperasi di dalam negeri. Namun, bisnis yang lebih besar biasanya mempunyai sistem manajemen terlampaui efektif serta staf terlampaui penuh perhatian, sehingga dapat memberikan waktu bagi para manajer untuk terlibat dalam praktik perpajakan.

Studi ini selaras dengan studi yang dijalankan oleh Purnama (2020) yang mengungkapkan bahwasanya ekspansi ukuran perusahaan akan turut mendorong jumlah manipulasi laba yang digunakan dalam pengelolaan bisnis. Ketika ukuran perusahaan meningkat, tingkat pengawasan yang diarahkan pada pemangku kebutuhan internal juga meningkat. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwasanya badan terlampaui besar sering kali mempunyai laba yang lebih stabil dibandingkan badan yang lebih kecil. Akibatnya, entitas besar dianggap akan lebih cenderung menunaikan pajak, sehingga tingkat *tax avoidance* itu sendiri menjadi lebih lunak (Tanjaya & Nazir, 2021). Namun temuan dalam studi ini bertentangan dengan hasil studi Agisna (2024) yang mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak memengaruhi kesanggupannya dalam menjalankan perpajakan, karena besar kecilnya bisnis tidak menetapkan sejauh mana bisnis mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu cara untuk menilai seberapa besar atau kecil suatu bisnis adalah dengan menggunakan ukuran perusahaan. Ukuran ini menunjukkan sifat bisnis, bisnis yang lebih besar memiliki lebih banyak kekayaan. Bisnis besar umumnya diharapkan mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang meningkat cenderung menghasilkan laba terlampaui besar, akhirnya menyebabkan kewajiban pajak perusahaan ikut meningkat.

Badan Standarisasi Nasional membagi ukuran perusahaan menjadi tiga kategori berdasarkan nilai penjualan tahunan dan kekayaan bersih: Pertama, bisnis besar termasuk tanah dan bangunan, mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar dan penjualan tahunan lebih dari Rp50 miliar. Kedua, bisnis menengah termasuk properti dan bangunan, mempunyai kekayaan bersih antara Rp1 miliar dan Rp10 miliar, dan penjualan tahunan antara Rp1 miliar dan Rp50 miliar. Ketiga, dengan pengecualian tanah dan bangunan, bisnis kecil adalah bisnis dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta dan penjualan tahunan minimal Rp1 miliar (Riadi, 2021). Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan rasio *Logaritma* Natural (LN) total kekayaan, mempunyai rerata sebesar 2058,10 dengan nilai terendah 1433,00 dan nilai tertinggi 2797,00. Nilai ini memperlihatkan bahwasanya perusahaan sub sektor *oil, gas & coal* dalam studi ini termasuk ke dalam kategori perusahaan besar menurut standar yang ditetapkan oleh BSN. Perusahaan besar pada umumnya mempunyai sistem pelaporan yang lebih tertata, tim keuangan yang profesional, serta pengawasan internal yang kuat. Perusahaan berskala besar umumnya mempunyai kesadaran yang lebih tinggi terhadap reputasi dan tanggung jawab sosial. Unsur ini mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlangsung. Akibatnya, ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance*, dengan bisnis besar cenderung melakukannya pada tingkat terlampaui rendah daripada bisnis kecil. Ini karena sistem pengendalian intrinsik terlampaui kuat dan risiko reputasi terlampaui besar apabila bisnis tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian ketiga memperlihatkan bahwasanya *leverage* yang diukur menerapkan *Debt to Equity Ratio* (DER) mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwasanya semakin tinggi tingkat *leverage* bisnis, maka bertambah besar kemungkinan bisnis melaksanakan praktik *tax avoidance*. Tingginya jumlah utang yang dimiliki perusahaan secara tidak langsung akan meningkatkan kewajiban biaya bunga. Biaya bunga yang besar dapat menurunkan laba kena pajak bisnis, menurunkan kewajiban pajak mereka. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung lebih memilih menerapkan pendanaan melalui utang untuk menanggarkan operasionalnya guna menekan kewajiban pajak (Rindu & Junianto, 2023). Dalam teori penyalursi, utang sering dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menurunkan kewajiban pajak, karena pinjaman bunga mungkin berdampak oleh laba fiskal. Meskipun demikian, keputusan bisnis untuk melakukan *tax avoidance* tidak sepenuhnya bersifat bebas, karena tetap dipengaruhi oleh berbagai unsur, seperti regulasi yang berlaku, pengawasan dari pemegang saham, serta pertimbangan risiko reputasi dan kepatuhan hukum. Meskipun secara teori penggunaan utang menguntungkan secara pajak, pada praktiknya ada unsur yang membatasi manajemen, seperti peraturan perbankan dan perjanjian pinjaman (Pratiwi *et al.*, 2025).

Hasil studi ini seiring dengan temuan dari Jao dan Holly (2022), yang mengungkapkan bahwasanya *leverage* berdampak terhadap *tax avoidance*. Perusahaan pada tingkat *leverage* tinggi umumnya memperlihatkan bahwasanya sebagian besar penanganannya bersumber dari utang pihak lain. Kondisi ini mengakibatkan semakin meningkatnya bunga kewajiban yang wajib dibayar, dan pada akhirnya bisa mendorong laba fiskal dan membuat pelaku usaha enggan melakukan *tax avoidance*. Kewajiban bunga yang dibayarkan merupakan bentuk kewajiban perusahaan kepada kreditur. Pembayaran kewajiban bunga ini menurunkan laba fiskal, dan pada gilirannya menurunkan kewajiban pajak bisnis. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat mencukupi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah tanpa wajib melaksanakan praktik *tax avoidance* sebagai upaya dalam menekan kewajiban pajak. Temuan studi ini bertolak belakang dengan temuan oleh Nursophia *et al.*, (2023) yang mengungkapkan bahwasanya *leverage* tidak mempunyai dampak terhadap *tax avoidance*. Alasannya adalah sebagian utang menyumbang bunga kewajiban, dan sebagian bunga kewajiban yang muncul dari utang dapat dianggap sebagai penyusut laba fiskal. Dengan demikian, tingkat *leverage*, baik tinggi maupun rendah, tidak secara langsung berdampak pada jumlah pajak yang dibebankan kepada bisnis, sehingga tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil telaah statistik deskriptif, variabel *leverage* yang direpresentasikan dengan DER mempunyai rerata 6849,64, nilai minimum 461,00 dan maksimum mencapai 40703,00. Rentang nilai yang sangat lebar ini mencerminkan adanya variasi yang signifikan dalam struktur permodalan antar perusahaan, terutama dalam hal tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan melalui utang. Menurut Kasmir (2008:164), perusahaan sebaiknya menjaga agar nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak melebihi ambang batas industri, yaitu sekitar 90%. Rasio yang terlalu tinggi mencerminkan ketergantungan yang besar terhadap utang dan dapat mengindikasikan kinerja keuangan yang kurang sehat. Namun, dalam studi ini, rata-rata DER yang jauh melebihi standar tersebut memperlihatkan bahwasanya perusahaan-perusahaan dalam sampel cenderung mempunyai struktur penanganannya yang sangat didominasi oleh utang, sehingga mencerminkan risiko finansial yang tinggi.

Meskipun dalam teori keuangan kondisi tersebut mencerminkan kinerja yang kurang ideal, dari sudut pandang perpajakan, tingkat *leverage* yang tinggi justru dapat memberikan manfaat tertentu bagi perusahaan. Fakta ini disebabkan oleh ketentuan bahwa kewajiban pembayaran bunga atas utang dapat menjadi komponen pengurang laba fiskal, sehingga berdampak pada penurunan kewajiban pajak secara hukum. Oleh karena itu, *leverage* sering dimanfaatkan sebagai salah satu strategi dalam perencanaan pajak perusahaan guna mengelola kewajiban pajak secara efisien. Dengan kata lain, meskipun rasio DER yang tinggi tidak direkomendasikan dalam konteks kesehatan keuangan, perusahaan tetap memanfaatkannya sebagai bagian dari strategi fiskal untuk menekan kewajiban pajak.

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian keempat mengungkapkan bahwasanya likuiditas tidak memperlihatkan pengaruh yang berarti terhadap *tax avoidance*. Hasil temuan ini merefleksikan bahwasanya tingginya tingkat likuiditas tidak menjadi unsur pendorong bisnis dalam menjalankan *tax avoidance*. Rasio likuiditas yang tinggi merupakan indikasi bahwa kondisi keuangan bisnis sehat, karena mampu memenuhi semua kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Dalam situasi seperti ini, perusahaan cenderung memilih untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan dan tidak menerapkan upaya *tax avoidance* secara agresif guna menekan kewajiban biaya. Tingkat likuiditas yang rendah menjadi indikasi bahwa bisnis kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat berdampak pada kecenderungan menghindari kewajiban perpajakan (Fadillah & Lingga, 2021). Studi ini menghasilkan temuan yang tidak mendukung teori agensi, yang berpendapat bahwasanya tingginya likuiditas memungkinkan bisnis untuk memaksimalkan operasional melalui efisiensi anggaran internal, sehingga mampu meraih laba tinggi dan menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Situasi ini dapat menjadi indikator positif bagi

investor, mengingat bisnis mampu mencetak keuntungan besar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan nilai bisnis (Pramesthi & Witono, 2025).

Studi ini menguatkan hasil studi sebelumnya oleh Suwanta dan Herijawati (2022) yang mengatakan bahwasanya likuiditas tidak berdampak terhadap *tax avoidance*. Pendapat mereka menunjukkan bahwasanya tingginya likuiditas bisnis berbanding terbalik dengan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*, karena bisnis dinilai cukup stabil secara keuangan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Tingkat likuiditas yakni aspek yang sangat penting bagi perusahaan. Menjaga likuiditas yang optimal adalah suatu keharusan, jika likuiditas terlalu tinggi, hal tersebut berarti bahwasanya terdapat sejumlah besar uang tunai yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Di sisi lain, jika likuiditas terlalu rendah, hal ini berpotensi mengecilkan tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan (Bella & Machdar, 2025). Hasil studi ini mendukung temuan Manurung *et al.*, (2024) yang mengungkapkan bahwasanya penurunan tingkat likuiditas suatu perusahaan meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam menjalankan *tax avoidance*. Fenomena ini berakar dari lemahnya kapabilitas bisnis dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk utang lancar, sehingga mendorong bisnis untuk mengeksplorasi alternatif reduksi kewajiban lain seperti pajak, yang juga dikategorikan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.

Merujuk pada keluaran analisis statistik deskriptif, variabel likuiditas yang direpresentasikan melalui *Current Ratio* (CR) menunjukkan rerata sebesar 18.207,02, dengan batas nilai terendah 2.037,00 serta capaian maksimum sebesar 40.703,00. Rentang nilai yang sangat lebar ini mencerminkan adanya variasi yang signifikan dalam kesanggupan likuiditas antar perusahaan yang menjadi objek studi. Menurut Kasmir (2008:143), ambang ideal CR dalam konteks industri ditetapkan pada kisaran 2 kali lipat. Artinya, jumlah kekayaan lancar perusahaan sebaiknya setidaknya dua kali lebih besar dibandingkan total kewajiban jangka pendeknya. Peningkatan rasio ini mencerminkan perbaikan kondisi *finansial* bisnis, karena menunjukkan daya yang solid dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun demikian, dalam konteks *tax avoidance*, tingkat likuiditas tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Derajat likuiditas merefleksikan kapasitas bisnis dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya secara optimal, akan tetapi determinasi terhadap *tax avoidance* lebih berpijak pada unsur-unsur lain seperti strategi manajerial, kebijakan perpajakan internal, serta struktur keuangan secara menyeluruh. Maka dari itu, meskipun bisnis menunjukkan likuiditas yang kuat, aspek ini tidak diposisikan sebagai faktor esensial dalam menyusun strategi *tax avoidance*. Kesimpulannya, dalam ruang lingkup studi ini, likuiditas tidak menunjukkan adanya dampak yang berarti terhadap kecenderungan bisnis melakukan *tax avoidance*.

4. Kesimpulan

Studi ini dipergunakan guna mengkaji sejauh mana dampak profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh bisnis. Temuan analisis mengindikasikan bahwasanya profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* berkontribusi pada praktik *tax avoidance*. Adapun variabel likuiditas tidak memperlihatkan dampak yang substansial terhadap *tax avoidance*. Dampak positif profitabilitas terhadap *tax avoidance* mencerminkan bahwasanya peningkatan laba bisnis cenderung mendorong bisnis untuk melaksanakan *tax avoidance* guna menjaga kestabilan laba bersihnya. Temuan ini selaras dengan teori agensi, yang menyatakan bahwasanya manajer mempunyai insentif untuk menurunkan kewajiban pajak agar tidak menurunkan laba yang akan dilaporkan kepada pemilik atau pemegang saham. Besar kecilnya entitas usaha memberikan dampak negatif pada *tax avoidance*. Bisnis berskala tinggi lebih berpotensi patuh terhadap kewajiban perpajakan karena mempunyai mekanisme pengawasan dan tata kelola yang lebih terstruktur, kebutuhan untuk menjaga reputasi di mata publik dan regulator, serta kondisi keuangan yang relatif lebih stabil, sehingga tidak terdorong untuk menurunkan kewajiban pajak melalui strategi penghindaran. *Leverage* turut berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena besarnya utang perusahaan menghasilkan kewajiban elemen bunga yang diperkenankan sebagai pengurang dalam perhitungan kewajiban pajak. Dengan demikian, perusahaan secara strategis memanfaatkan struktur penangganan berbasis utang sebagai salah satu upaya untuk mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien. Likuiditas terbukti tidak berdampak signifikan terhadap *tax avoidance*, karena walaupun mengungkapkan bahwasanya bisnis mempunyai kapasitas untuk memenuhi kewajibannya, hal ini tidak serta-merta mendorong bisnis untuk melaksanakan *tax avoidance* yang lebih strategis dan internal.

Berdasarkan temuan ini untuk mengatasi praktik *tax avoidance* yang masih marak, dibutuhkan berbagai solusi yang bersifat sistemik dan komprehensif. Pertama, otoritas pajak perlu memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan teknologi berbasis data analitik dan penguatan sistem pengawasan risiko wajib pajak. Kedua, regulasi perpajakan harus terus diperbaharui untuk menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan sebagai strategi *tax avoidance* yang legal. Ketiga, peningkatan transparansi laporan keuangan dan pelaporan pajak melalui integrasi sistem dengan lembaga pengawas eksternal juga menjadi langkah penting. Bisnis dituntut untuk

menerapkan *good corporate governance* guna mencegah agar upaya efisiensi pajak tidak berubah menjadi tindakan manipulatif yang merugikan kepentingan negara.

Studi ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang perlu diperhatikan oleh pembaca maupun peneliti selanjutnya. Salah satu kendala pokok terletak pada karakteristik data yang pada awalnya tidak berdistribusi normal, sehingga dilakukan uji *outlier* untuk memperbaiki distribusi data. Meskipun metode ini meningkatkan keandalan analisis statistik, penghapusan nilai ekstrem dapat menyebabkan hilangnya informasi penting yang mungkin mencerminkan kondisi nyata dari perusahaan dengan karakteristik tidak umum. Selain itu, data yang dipergunakan bersumber sepenuhnya mengacu pada laporan keuangan tahun berjalan yang dipublikasikan, sehingga informasi yang bersifat kualitatif seperti kebijakan internal perpajakan, tekanan dari pemegang saham, atau pertimbangan etika manajemen pajak tidak dapat diketahui secara mendalam. Studi ini juga hanya mencakup satu sub sektor industri dalam kurun waktu tiga tahun, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke sektor lain atau untuk jangka waktu yang lebih panjang. Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi pertimbangan penting untuk penyempurnaan dalam studi selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Afifah, N. I., & Wahyudi, I. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(4), 222–234.
- Agisna, A. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(8), 1–16.
- Agustadana, B. T., & Khomsiyah. (2025). Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1331–1339. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2508>
- Amalia, R., & Purwaningsih, S. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 377–389. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2463>
- Bella, P. L., & Machdar, N. M. (2025). Dampak Liquidity dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.732>
- Binekasri, R. (2023, December). *Ekonomi RI Ditopang Pertambangan, Erick Thohir Bilang Gini*. CNBC Indonesia.
- Dewi, C. S., & Estrini, D. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 248–255.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konser Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS* (H. Rahmadhani, Ed.). Deepublish.
- Evangelica, T. G. C., & Subagio, I. S. (2024). Dampak Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.36733/jia.v2i1.8790>
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tah. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343.
- Fateqah, B. A., & Nuswardhani, S. K. (2024). *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penulisan*. Anak Hebat Indonesia.
- Fauziah, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–21. <https://finance.detik.com>
- Firdaus. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0* (F. Ravida, Ed.; Cetakan Pertama). Dotplus Publisher.
- Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022). *Jurnal Economina*, 3(2), 197–218.
- Hariana, D. (2022, May). *Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing*. Kompasiana.
- Indartini, M., & Mutmainah. (2024). *Analisis Data Kuantitatif* (H. Warnaningtyas, Ed.). Lakeisha.
- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal E-ISSN*, 4(1). https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_
- Jensen, M., C., & W. M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*.
- Kasmir. (2008). *Analisa Laporan Keuangan* (Edisi Pertama). Rajawali Pres.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Cetakan 9). Rajawali Pers.

- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit Da Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JCA Ekonomi*, 1(1), 171–179.
- Kurniawan, A., & Putri, S. R. (2025). Pengaruh Leverage, Likuiditas Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*, 6(1), 73–81.
- Manurung, E., Pertiwi, F., Syahdina, A., & Noviherni. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019 – 2023. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 1–14.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Moeljono. (2020). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Nasution, M. (2024). Penerapan Aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Perhitungan Wajib Pajak Pribadi Pada Politeknik Unggul LP3M Medan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1396–1402.
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviani, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 229–244. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p17>
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linier Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik* (M. A. Susanto, Ed.; Cetakan Pertama). Pradina Pustaka.
- Nursophia, A., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017 – 2021. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 476–488.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suropto, & Koerniawati, D. (2021). *Perpajakan Teori Dan Praktik* (U. Taufik, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Pramesthi, F. D., & Witono, B. (2025). Determinasi Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *EDUNOMIKA*, 9(1), 1–21.
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–6. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pratama, Y. P. A. (2023, November). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Good Governance terhadap Penghindaran Pajak Lebih lanjut di: <https://pajak.go.id/id/artikel/pengaruh-leverage-profitabilitas-dan-good-governance-terhadap-penghindaran-pajak>*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.
- Pratiwi, F. G., Saputra, D. F. H., Purwantoro, & Istihika, W. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Energi Tahun 2020-2023. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(2), 80–95.
- Purnama, C. Y. (2024). *Buku Ajar Mata Kuliah Statistik*. Deepublish.
- Purnama, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*, 3(1).
- Purnomo, A. K. (2019). *Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS* (B. Daz, Ed.). Jakad Publishing.
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Putri, S. L., & Illahi, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 161–176.
- Riadi, M. (2021, September). *Ukuran Perusahaan (Pengertian, Jenis, Kriteria dan Indikator)*.
- Rindu, E. C., & Junianto, Y. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 155–166. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.13352>
- Safi', A. (2025). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14(4), 1.
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JRAMB: Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52. <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i1.2365>
- Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019. *JRAK*, 8(1), 156–171.
- Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 2(2), 102–110.

- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>
- Sudariana, N., & Yoedani. (2021). *Analisis Statistik Regresi Linier Berganda* (Vol. 2, Issue 2).
- Sudaryana, B., & Agusiady, R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (R. Gunadi, Ed.). Deepublish.
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85.
- Sugianto, D. (2019, July). *mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. DetikFinance.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Suwanta, T., & Herijawati, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun (2018 -2021). *Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Tambun, S., & Saputra, W. D. (2024). Moderasi Thin Capitalisation atas Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur ASEAN. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 111–125. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Teguh, A. W., & Nyale, M. H. Y. (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(1), 2305–2320.
- Thoha, M. N. F., & Wati, Y. E. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 10(2), 138–147.
- Tiong, K., & Rakhman, F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(1), 67–82.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 (2007).
- UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (2007).
- Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 554–569. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.631>
- Yuliana, Malik, A., Ispa, A. Y., & Prihatiningsih. (2023). *Statistik* (A. E. Agustanty, Ed.). Azka Pustaka.
- Yusuf, S. (2025, January). *Analisis Fraud Dalam Laporan Keuangan: Studi Kasus PT Bumi Resources Dan Implikasi Terhadap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Kompasiana.